



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1071 TAHUN 1988

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
PEMERINTAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 12062/79 tanggal 13 Agustus 1979 tentang Pembentukan “BAKOHUMAS” Pemerintah di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pembangunan sangat tergantung dari pengertian, kesadaran dan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat.
- b. bahwa untuk tercapainya pengertian, kesadaran dan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya upaya pembinaan dan peningkatan penyaluran/penyebarluasan informasi dan pesan-pesan pembangunan oleh Instansi-Instansi Pemerintah yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasikan.
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu adanya sistem dan mekanisme kegiatan penerangan, kehumasan dan penyuluhan dalam suatu wadah Badan Koordinasi Kehumasan.
- d. bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dipandang perlu untuk membentuk kembali Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang di tuangkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 1974 tentang Struktur Organisasi Departemen;
4. Instruksi Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 02/INSTR/MENPEN/1976 yang telah di perbaiki pada tanggal 14 Juni 1979.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, No. 12062/79 tanggal 13 Agustus 1979 tentang Pembentukan BAKOHUMAS Pemerintah di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- KEDUA** : Membentuk kembali Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Pemerintah di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- d. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- e. BAKOHUMAS adalah Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- f. HUMAS adalah Hubungan Masyarakat.

MAAF Data dari buku sumbernya kurang lengkap !!!!!!!!

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya dalam Surat Keputusan tersendiri.

Pasal 16

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di adakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 6 Juli 1988

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;



ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Kepala Kanwil Departemen Penerangan Propinsi Jawa Barat.
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Assisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Kepala Dinas, Kantor, bagian se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.